



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.81, RT/RW. 002/005, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai pemohon;
Dalam hal ini menguasai kepada Arjuna Rasjid SH, pekerjaan advokat/pengacara, berkantor di Jalan Malino Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 92/SK/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 57/Pdt.P/2015/PA.Sgm. yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 telah meninggal dunia suami dari pemohon yang bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola di rumah sakit Siloam Makassar tepat pada jam 22.14 Wita, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Dr. Wahidin

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo Nomor 81, Rt/Rw. 002/005, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 57/X/SHMK/2015, yang dikeluarkan oleh rumah sakit Siloam Makassar oleh dr. Alvin Sengkerang, Sp.PD., pada tanggal 14 Oktober 2015, selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya bernama Mustafa Dg. Ngola dan ibunya yang bernama Jumaria Dg. Pati hingga kini masih hidup. Begitu pula almarhum mempunyai 3 (tiga) orang saudara yakni Herlina Mustafa binti Mustafa, Herpina Mustafa binti Mustafa, Hendriani Mustafa binti Mustafa;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan pemohon pada tanggal 1 Februari 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/11/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu. Dimana pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami pemohon dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Mustafa Dg. Ngola sebagai orang tua (ayah);
 - b. Jumaria Dg. Pati, sebagai orang tua (ibu)
 - c. PEMOHON, sebagai isteri;
 - d. Herlina Mustafa binti Mustafa, sebagai saudara;
 - e. Herpina Mustafa binti Mustafa, sebagai saudara;
 - f. Hendriani Mustafa binti Mustafa, sebagai saudara;
5. Bahwa pemohon beragama Islam;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum sesuai hukum waris Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus kepentingan dari hak-hak almarhum seperti pengurusan tabungan milik pewaris;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kuasa hukum pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari (alm) Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola, yang sah, adalah sebagai berikut:
 - a. Mustafa Dg. Ngolal, sebagai orang tua (ayah);
 - b. Jumaria Dg. Pati, sebagai orang tua (ibu);
 - c. PEMOHON, sebagai isteri;
1. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada pemohon untuk seluruhnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan oleh pemohon, yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan kematian an. Herman Mustafa yang dikeluarkan oleh rumah sakit Siloam tanggal 4 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Harpina tanggal 22 Oktober 2015 yang diketahui oleh Camat Somba Opu dan lurah Batangkaluku, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi silsilah keturunan Mustafa Dg. Ngola yang dibuat oleh Harpina tanggal 2 Desember 2015 yang diketahui oleh Camat Somba Opu dan Lurah Batangkaluku, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: 56/11/II/2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 7305781405070357 atas nama kepala keluarga Herman Mustafa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa tanggal 23 September 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P5

Bahwa, selain surat-surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. St. Aminah, umur 46 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola
 - Bahwa Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 karena sakit di rumah sakit Siloam Makassar;
 - Bahwa pemohon dan almarhum tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum bernama Mustafa Dg. Ngola dan ibunya yang bernama Jumaria Dg. Pati keduanya masih hidup;
 - Bahwa almarhum mempunyai saudara kandung tiga orang masing-masing bernama: 1. Herlina Mustafa, 2. Herpina Mustafa, dan 3. Hendriani Mustafa, ketiga saudaranya semuanya masih hidup
 - Bahwa tidak ada istri lainnya dari almarhum, hanya pemohon saja
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk mencairkan uang duka dari bank.
2. Nuraeni binti Baso Dg. Ngawing, umur 37 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola
 - Bahwa Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 karena sakit di rumah sakit Siloam Makassar;
 - Bahwa pemohon dan almarhum tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa ayah almarhum bernama Mustafa Dg. Ngola dan ibunya yang bernama Jumaria Dg. Pati keduanya masih hidup;
 - Bahwa almarhum mempunyai saudara kandung tiga orang masing-masing bernama: 1. Herlina Mustfa, 2. Herpina Mustafa, dan 3. Hendriani Mustafa, ketiga saudaranya masih hidup
 - Bahwa tidak ada isteri lain dari almarhum;
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus uang duka dari bank.
- Bahwa, pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pemohon dan kedua orang tua dari almarhum suami pemohon bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola beserta ketiga orang saudara almarhum ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 5789 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/5783 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menyebutkan bahwa tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Dari ketentuan tersebut, menurut pendapat majelis hakim bahwa meskipun perkara ini disebut dengan permohonan penetapan ahli waris dan secara nyata terdiri dari beberapa ahli waris, maka tidak seharusnya semua ahli waris tersebut didudukkan sebagai pihak pemohon dalam perkara *a quo* karena di samping perkara ini bersifat *volunter* dan juga penetapan ini sangat bersifat administratif atau tidak mengikat bagi pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 s/d P6 serta 2 orang saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, karena itu sesuai dengan dalil pemohon bahwa Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 berupa surat keterangan ahli waris, yang meskipun bukti tersebut diketahui oleh pemerintah setempat/pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak pemohon sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai bukti bawah tangan, dan apabila bukti P2 dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon pada posita 4 yang menerangkan adanya ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola selain dari isterinya, maka bukti P2 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P3 yang dinilai secara formil dan materil sebagai bukti bawah tangan, karena itu terkait dengan silsilah keluarga almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sesuai dengan bukti P3 tersebut patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dinilai secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sebagai suami/kepala keluarga dari istrinya (pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa buku tabungan milik dari almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola, bukti mana dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri, yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, karena bukti tersebut ditujukan oleh pemohon yang berkaitan dengan dalilnya pada angka 7, dengan demikian atas dasar

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm



bukti tersebut maka dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi St. Aminah dan saksi Nuraeni binti Baso Dg. Ngawing, menerangkan bahwa suami pemohon bernama Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola telah meninggal dunia karena sakit, dan sepeninggal almarhum suami pemohon tersebut, selain pemohon (PEMOHON selaku isteri) juga kedua orang tua almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola bernama Mustafa Dg. Ngola dan Jumaria Dg. Pati masih hidup, kedua saksi menerangkan bahwa almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola hanya menikah dengan pemohon dan tidak ada isterinya yang lain dan selama menikah tidak dikaruniai anak, kedua saksi menerangkan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang duka dari bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dihubungkan pula dengan bukti P3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Herman Mustafa adalah Mustafa Dg. Ngola dan Jumaria Dg. Pati (selaku kedua orang tua), PEMOHON (pemohon/isteri almarhum Herman Mustafa);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:



- Bahwa pemohon (Harpina binti Solle Dg. Tawang) adalah isteri dari Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015 karena sakit;
- Bahwa sepeninggal alm. Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola tersebut, telah meninggalkan para ahli waris yakni Mustafa Dg. Ngola dan Jumaria Dg. Pati (selaku kedua orang tua), PEMOHON (pemohon/isteri almarhum Herman Mustafa);
- Bahwa selain para ahli waris tersebut, alm. Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola telah meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri KCP Tembaga Pura;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 5789 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm



Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian,



kemudian pada Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula bahwa ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2015, maka almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan Mustafa Dg. Ngola dan Jumaria Dg. Pati (selaku kedua orang tua), PEMOHON (pemohon/isteri almarhum Herman Mustafa), disebut dengan ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola sebagai pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris, karena itu pula para ahli waris harus dinyatakan berhak atas warisan atau harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tabungan yang tersimpan pada Bank Mandiri KCP Tembaga Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 57 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari alm. Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola, adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm



1. Mustafa Dg. Ngola, selaku ayah;
2. Jumaria Dg. Pati selaku ibu;
3. PEMOHON selaku isteri.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kedudukan para ahli waris dari pewaris alm. Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 5789 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Herman Mustafa bin Mustafa Dg. Ngola adalah sebagai berikut :

1. Mustafa Dg. Ngola sebagai ayah kandung;
2. Jumaria Dg. Pati sebagai ibu kandung
3. PEMOHON sebagai isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 H, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra Darmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra Darmawati

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin tanggal 12 Januari 2015 Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 18 Desember 2015 nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Sgm sudah berkekuatan hukum tetap, telah diberikan salinan putusan sesuai aslinya kepada Pemohon atas permintaan sendiri

Untuk Salinan
Panitera

Hasbi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)